

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “Indonesia Negara Hukum”. Hal demikian berimplikasi pada harus terpenuhinya unsur *the “Rule Of Law”* setidaknya harus memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu : tegaknya supermasi hukum-*supermacy of law*, persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*). Supermasi hukum berarti warga Negara diatur oleh hukum dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Tentang persamaan di depan hukum, Menurut Dicey :¹

“Semua kelompok masyarakat memiliki ketertundukan yang sama di mata hukum umum Negara, yang dijalankan oleh peradilan umum. *The Rule Of Law* tidak mengenal adanya pengecualian bagi pejabat pemerintah atau orang-orang tertentu terhadap hukum yang mengatur warga Negara secara keseluruhan, seperti halnya pada pengadilan administrative”

Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Hal tersebut selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah

¹Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hlm.24.

terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa dilihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya /*cybercrime*, tindak pidana pencucian uang /*money laundering*, tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia tindak pidana korupsi ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.²

Untuk mencegah dan menindak perbuatan Tindak Pidana Korupsi, Indonesia membentuk lembaga-lembaga independen, salah satu lembaga yang dibentuk adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK dibentuk didasari karena adanya dua hal, yaitu yang pertama karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi ditingkatkan secara professional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Dan yang kedua lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam meberantas tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tapi juga oleh masyarakat bangsa di dunia. Oleh karena itu, usaha

²Elwi Danil, KORUPSI: *Konsep, Tindakan Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 1

penanggulangan dan pemberantasan korupsi merupakan seluruh usaha bangsa di dunia internasional. Keprihatinan dunia internasional terlihat dengan berulang kalinya masalah ini dibicarakan di berbagai forum internasional walaupun dengan ungkapan dan sebutan yang macam-macam.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di Indonesia sebagai bangsa yang besar memerangi kejahatan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki jabatan di pemerintahan. Sehingga dibentuklah lembaga yang khusus untuk menangani korupsi di Indonesia yang disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, akhir-akhir ini, posisi KPK mulai melemah dikarenakan ketentuan UU yang mengatur tentang KPK yang menuntut untuk direvisi kembali. Banyaknya penetapan tersangka yang dapat diuji praperadilan, dan dimenangkan oleh pemohon sebagai bukti bahwa UU KPK sangatlah lemah.

Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.³ Setelah KUHAP itu diundangkan maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan” yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara 9IR atau HIR). Praperadilan sendiri dibentuk sebagai sarana control bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan apa yang ditugaskan oleh Undang-Undang agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya lembaga praperadilan ini aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa terhadap seorang tersangka tetap berdasarkan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Praperadilan dalam

³ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, Hlm 1

hal ini merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Negeri seperti dalam Pasal 77 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.”*

Namun pada penerapannya masih terdapat permasalahan yang menjadi pro-kontra, terutama mengenai penetapan tersangka yang dijadikan objek praperadilan, hal tersebut tentu merupakan perluasan objek praperadilan karena pembatalan penetapan tersangka bukan merupakan objek praperadilan seperti yang diatur pada pasal 77 KUHAP diatas.Kasus-kasus penetapan tersangka yang diajukan praperadilan telah memberikan format baru dalam dunia peradilan Indonesia.Hal ini dikarenakan diberikan perluasan terhadap objek praperadilan melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHAP.Perubahan itu berawal dari dikabulkannya praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka.Hakim Sarpin yang mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan Budi Gunawan dengan memperluas objek praperadilan yaitu penambahan penetapan tersangka sebagai objek peradilan.Sebelumnya objek praperadilan terdiri dari sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.Demikianlah ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 KUHAP.Permohonanan praperadilan

dapat dimohonkan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya bila dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.⁴

Perluasan objek praperadilan yang dilakukan oleh hakim Sarpin dapat memperbaharui system hukum acara pidana Indonesia. Pasal yang mengatur objek praperadilan dijudicial review-kan kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pengajuan permohonan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menyatakan bahwa penetapan tersangka menjadi salah satu objek praperadilan berdasarkan putusan Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014.

Dengan dikabulkannya perluasan objek praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi, maka menjadi alasan bagi para koruptor untuk mengajukan penetapan dirinya sebagai tersangka kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya.

Sebagai contoh kasus praperadilan terakhir yang menyedot perhatian publik adalah permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Dalam kasus Hadi Poernomo, diadili oleh hakim tunggal Haswandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, hakim memutuskan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukannya dan menetapkan bahwa penetapan tersangka kepada dirinya tidak sah. Alasannya adalah penyidik yang melakukan penyidikan terhadap dirinya yakni Dadi tidak menyangang status “Penyidik Pegawai Negeri Sipil” di Instansi asalnya yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, tetapi hanya sebagai auditor. Begitu juga dengan penyidik KPK Ambarita, dengan diberhentikannya secara terhormat dari Polri sejak

⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 8

25 November 2014, maka status penyidik dalam dirinya juga telah hilang sejak ia diberhentikan. Artinya, penyidikan KPK atas HP juga tidak sah karena Penyelidik dan Penyidiknyanya memang tidak sah.⁵

Hadi Poernomo mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang salah satu isi permohonannya yaitu mengenai proses penyidikan. KPK telah melakukan penyidikan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, karena penyidik bukan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan bukan pula pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP :Penyidik adalah :

- 1). Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka penyidikan yang dilakukan terhadap Hadi Poernomo tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) KUHAP. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik independen KPK tidak sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 39 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yang menyebutkan :

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK”

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul :

⁵www.hukumonline.com/hakim--penyidik-independen-bertentgan-dengan-kuhap, dikases paa tanggal 12 februari 2017 pkl.16.53

**“PENETAPAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH
PENYIDIK INDEPENDEN KPK DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO. UNDANG –
UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah kewenangan penyidik independen KPK dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK?
2. Bagaimanakah kedudukan penyidik independen KPK dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP?
3. Upaya yang harus dilakukan oleh KPK dalam menyikapi putusan pra peradilan yang mengabulkan permohonan tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyidik independen KPK dihubungkan dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan penyidik independen KPK dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang harus dilakukan oleh KPK dalam menyikapi putusan pra peradilan tentang penetapan tersangka

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum maupun oleh masyarakat luas mengenai Penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik independen KPK dihubungkan dengan KUHAP JO. Undang – Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bermanfaat bagi penegak hukum dan juga praktisi dalam menentukan kewenangan penyidik KPK pasca putusan praperadilan No. 36/Pid.Prap/2015/JKT.SEL

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah sebagai dasar hukum tertinggi dari segala jenis hukum Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan

konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak particular.⁶

Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, hakikat keadilan, dengan demikian mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁷

Amanat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memuat tujuan Negara yang merupakan keharusan pemerintah untuk tidak hanya menjalankan tugas pemerintahan saja, melainkan juga mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi tentu dapat menjadi salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁸

⁶Otje S. Soemadiningrat dan Anthon Freddy Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 158.

⁷Otje S. Soemadiningrat, *Filsafat Hukum – Perkembangan dan Dinamika Masalah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 66.

⁸Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.33

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum atau konstitusi dari negara Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia harus diatur oleh peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan terciptanya kepastian hukum. Tujuan Hukum itu sendiri pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam teori Jeremy Betham sebagai teori pendukung teori kegunaan yang menjelaskan tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat “*The Great Happiness For The Greats Number*”. Berdasarkan teori tersebut Pemerintah dalam hal ini negara Indonesia harus melindungi setiap warganegaranya.

Konsep supremasi hukum serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechthstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum. Dalam kaitan dengan kalimat diatas, arti negara hukum tidak akan terpisahkan dari pilarnya itu sendiri yaitu paham kedaulatan hukum, paham itu adalah ajaran yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :⁹

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.18

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus di taati oleh pemerintah beserta aparaturnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan-kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Menurut Yulies Tiena Masriani :¹⁰

“Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan”

Untuk Melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kata ”wewenang” Memiliki arti : Hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain dan fungsi yang boleh dilaksanakan. Jadi Kewenangan sebagai kekuasaan hukum (tehtement) atau yang berkaitan dengan kekuasaan.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*) Bagir Manan berpendapat lain bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2006, hlm.24.

sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan Hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara¹¹

Jadi Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu. Delegasi adalah

¹¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal 52

penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ pemerintah yang lain. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandate masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandate, dikaitkan dengan kewenangan memproses perkara tindak pidana korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 memberikan amanat kepada KPK untuk melakukan itu.

KPK adalah suatu Komisi organik, yaitu Komisi yang lahir dari Undang-Undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini sendiri merupakan lanjutan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK dalam melakukan tugasnya mempunyai penyidik yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, dan penyidik yang direkrut sendiri. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6 KUHAP, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Sedangkan penyidik independen yang terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu “penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Jadi penyidik independen yang dimaksud dalam hal ini yaitu penyidik yang dapat diangkat oleh institusi tersebut. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga negara yang bertugas sebagai badan penyelidik dan penyidik selain Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kewenangan yang diberikan oleh UU KPK untuk mengangkat dan memberhentikan penyidik, merupakan bukti bahwa KPK adalah suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini dalam prakteknya tidak konsisten. Karena penyidik yang diangkat oleh KPK haruslah berasal dari instansi kepolisian yang diberhentikan sementara dari institusinya. Pemberian wewenang yang sangat besar kepada KPK memang dikhawatirkan dapat melahirkan masalah tumpang tindih tugas dan kewenangan aparat lain

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian.

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto:¹²

“Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.”

Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang penetapan tersangka perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik independen KPK dan pelaksanaannya dilapangan.

2. Metode Pendekatan

¹² Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah *yuridis normatif*.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ronny Hanitjo Soemitro, bahwa:

“Metode pendekatan yang bersifat *yuridis normatif* dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.”¹³

Sementara, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pada penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah bertujuan untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu, sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

3. Tahap Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penelitian yang berupa hasil studi kepustakaan, yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum normatif, pengolahan data, dan analisis data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan

¹³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 hlm 33.

bahan-bahan pustaka. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

- a. Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam berkarir atau bekerja, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
- b. Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpul data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut.¹⁴

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4
- 2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

¹⁴Fakultas Hukum Unpas, *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum*, 2013, hlm. 18.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dari hasil karya dari khalayak umum, dan internet dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁵ Dari pengertian yang demikian, terlihat analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Analisis data dilakukan secara *juridis normatif*, karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Dalam hal ini memetakan kebutuhan bahan dan diklasifikasikan lebih lanjut untuk ditelaah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba

Peraturan Perundang-Undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

- a. Harus mengacupada hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang di atasnya atau lebih tinggi tingkatannya.
- b. Mengandung kepastian hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus berlaku di masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Perpustakaan :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl.Kawaluyaan Indah II No.4 Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan.
- e. Pengadilan Negri Kelas 1 A Jakarta Selatan Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan. Jakarta Selatan.